

Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung

*Dwi Wahyu Ningtyas

Dosen Perbankan Syariah, Universitas Islam Balitar - Blitar

*dwiwahyuningtyas02@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:
6 September 2022
Accepted:
1 Oktober 2022
Publish:
16 Oktober 2022

Article Type:
Field Research

ABSTRACT

This research is motivated by the development of Islamic microfinance institutions called Baitul Maal wat Tamwil. The 5C principle in BMT Istiqomah and BMT Pahlawan are used to anticipate the risk of problematic financing in the future. The problems that often occur in BMT Istiqomah and BMT Pahlawan are almost similar, namely the character of members or prospective members who are not honest. Based on this background, researchers are interested in conducting research with the title "Implementation of Character, Capital, Collateral, Capacity, and Condition Principles in the Risk of Murabaha Financing in Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah with Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung". This research is a field research. The number of informants from this study were 3 BMT Istiqomah employees and 5 BMT Pahlawan employees. Methods of data collection by observation, interviews, and documentation. Analysis of the data is descriptive analysis. The results of this study are the implementation of the 5C principle in Istiqomah BMT and Pahlawan BMT both using the 5C principle. But in the implementation of the principle of character is preferred in analyzing murabaha financing, the next principle is guarantee and ability. This is because BMT Istiqomah and BMT Pahlawan both do not have the ability to continue to monitor all financing that has been acc. So that the principle of character is preferred. But other principles are also considered important so that all 5C principles are still used in Istiqomah BMT and Pahlawan BMT.

KEYWORD:

Risk,
Financing,
Murabaha

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Maal wat Tamwil. Prinsip 5C di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan digunakan untuk mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari. Adapun masalah yang sering terjadi di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan hampir mirip yaitu tentang karakter anggota ataupun calon anggota yang tidak jujur. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah dengan Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jumlah informan dari penelitian ini ada 3 orang karyawan BMT Istiqomah dan 5 orang karyawan BMT Pahlawan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yaitu implementasi prinsip 5C di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan sama-sama menggunakan prinsip 5C. Namun pada implementasinya prinsip karakter lebih diutamakan dalam menganalisis pembiayaan murabahah, prinsip berikutnya yaitu jaminan dan kemampuan. Hal ini karena BMT Istiqomah maupun BMT Pahlawan sama-sama tidak memiliki kemampuan untuk terus memantau semua pembiayaan yang telah di acc. Sehingga prinsip character sangat diutamakan. Namun prinsip lainnya juga dianggap penting sehingga semua prinsip 5C tetap digunakan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan.

1. Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. (Andi Soemintra, 2009: 452) Begitu pun yang terjadi di BMT Istiqomah dengan BMT Pahlawan Tulungagung.

Pembiayaan merupakan pemberian dana kepada anggota yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan dilakukan dengan sangat hati-hati karena pembiayaan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh BMT Istiqomah dan juga BMT Pahlawan itu sendiri. Sebelum permohonan pembiayaan murabahah dari anggota diterima atau ditolak oleh BMT, terlebih dahulu pihak BMT harus menganalisis salah satu prinsip pembiayaan yaitu 5C. Menurut Firdaus dan Ariyanti prinsip 5C yaitu: *character* (watak/kepribadian/karakter), *capacity* (kemampuan/kapasitas), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (jaminan atau agunan). (Firdaus dan Maya, 2011: 84)

Menurut Hardanto, risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena peminjam tidak membayar utangnya. (Hardanto, 2006) Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada risiko pembiayaan murabahah yang terjadi pada BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung. Berdasarkan pernyataan dari BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan hampir seluruh pembiayaan menggunakan akad murabahah karena akad ini dianggap lebih mudah diterapkan pada anggota. Jika dibandingkan secara persentase anggota yang menggunakan akad murabahah antara BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan lebih banyak di BMT Istiqomah. Adapun data perkembangan anggota di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu:

Tabel 1
Perkembangan Anggota Pembiayaan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan

No	Anggota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	BMT Istiqomah	1.399	1.301	1.144
2	BMT Pahlawan	1.105	1.176	1.510
Total		2.504	2.477	2.654

Sumber: RAT BMT Istiqomah dan RAT BMT Pahlawan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa perkembangan anggota di BMT Istiqomah sangat pesat pada tahun 2015 sebesar 1.399 orang, mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 1.301 orang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 1.144 orang. Sedangkan perkembangan anggota pada BMT Pahlawan mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2015 hingga 2017. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan anggota di BMT Pahlawan mengalami peningkatan dari pada di BMT Istiqomah.

Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Edi (2015) dengan judul Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Hasil penelitiannya diketahui bahwa perbedaan regulasi dan pengawasan di kedua

lembaga keuangan mikro syariah berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Madina telah diatur dan dilakukan pengawasan secara detail oleh Bank Indonesia, sedangkan di BMT Beringharjo Yogyakarta pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM masih sangat lemah. (Edi Susilo, 2019)

Dari uraian di atas masalah yang sering terjadi di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan hampir mirip yaitu tentang karakter anggota ataupun calon anggota yang tidak jujur, jaminan kurang memadai, dan telat bayar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip *Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition* Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Dengan Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung”.

2. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain. Jenis pelaporan menggunakan analisis deskriptif yaitu laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. (Arikunto, 2010)

Sesuai dengan jenis penelitian maka kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci yang langsung mengadakan pengamatan di lapangan dan berinteraksi secara aktif dengan sumber data/informan untuk memperoleh data yang objektif. Pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. (Sugiyono, 2014) Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Penerapan kendala dan solusi prinsip 5C dalam menganalisis resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip 5C pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

Lokasi penelitian pertama peneliti memilih BMT Istiqomah yang beralamatkan di Jl. Dahlia No. 08 Karang Rejo Tulungagung. Kedua peneliti memilih lokasi penelitian di BMT Pahlawan Tulungagung yang beralamatkan di Desa Notorejo, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kedua lokasi penelitian ini karena BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk unggulannya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua situs penelitian sehingga analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis data situs tunggal, dan analisis data lintas situs.

Peneliti menggunakan model analisis dari data kualitatif yang ditemukan oleh Hubberman dan Miles yang meliputi kegiatan: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka analisis data dalam

penelitian ini adalah proses mencari dan mengatur hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan lainnya. Analisis data lintas situs bertujuan untuk membandingkan dan memadukan temuan yang diperoleh dari masing-masing situs penelitian. Secara umum proses analisis data lintas situs mencakup kegiatan sebagai berikut: (a) Merumuskan proposisi berdasarkan temuan situs pertama dan kemudian dilanjutkan situs kedua; (b) Membandingkan dan memadukan temuan teoritik sementara dari kedua situs penelitian; (c) Merumuskan simpulan teoritik berdasarkan analisis lintas situs sebagai temuan akhir dari kedua situs penelitian.

Tahapan kegiatan analisis lintas situs dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (a) Masing-masing situs menggunakan pendekatan induktif konseptualistik yang dilakukan untuk membandingkan dan memadukan temuan konseptual; (b) Dari hasil tersebut dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan konseptual lintas situs; (c) Melakukan evaluasi kesesuaian data-data dengan fakta yang dijadikan acuan; (d) Melakukan penyusunan ulang data-data sesuai dengan fakta dari masing-masing situs; (e) Mengulangi proses ini hingga batas kejenuhan sesuai dengan keperluan. Pengecekan keabsahan temuan dalam temuan ini meliputi ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat. Agar penelitian ini berjalan dengan sistematis dan lebih memudahkan serta menghemat waktu, maka peneliti membuat tahapan penelitian yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan berupa pencarian data dan mengkaji kembali data-data yang dihasilkan, (3) tahap analisis data, dan (4) tahap pelaporan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dari kedua BMT yang ada di Tulungagung meliputi BMT Istiqomah sebagai situs satu dan BMT Pahlawan sebagai situs dua, maka dapat dilakukan analisis lintas situs. Analisis ini didasarkan pada hasil paparan data dan wawancara dari informan di atas yang ditulis beberapa point penting mengenai implementasi prinsip 5c pada resiko pembiayaan murabahah. Maka dapat dianalisis data lintas situs dari temuan peneliti yang didasarkan pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi Prinsip *Character* pada Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Character merupakan sifat anggota atau calon anggota dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Suatu sifat calon anggota yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, yaitu tercermin dari latar belakang anggota baik dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Misalnya: gaya hidup yang dianut, keadaan keluarga, dan bahkan kegemaran calon debitur. Senada dengan pendapat Binti Nur Aisyah, watak adalah sifat atau karakter anggota pengambil pembiayaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah perlu menekankan sifat amanah, jujur, dan kepercayaan kepada anggota. *Character* merupakan watak/sifat *customer* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

Untuk mengetahui prinsip *character* calon anggota di BMT Istiqomah tidak serta merta hanya dilakukan survey secara langsung kepada calon anggota. Tetapi sumber *survey* untuk mengetahui karakter calon anggota berasal dari: (1) keluarga, (2) tetangga, (3) rekan kerja, dan (4) tokoh masyarakat. Untuk keterangannya pun bersifat fleksibel sesuai apa yang didapatkan dari hasil *survey* yang telah dilakukan yaitu sifat jujur yang paling diutamakan dari calon anggota di BMT Istiqomah. Sedangkan implementasi karakter pada BMT Pahlawan yaitu dilakukan oleh AO kepada calon anggota secara langsung dengan cara berkunjung ke rumahnya. Beberapa karakter yang dinilai di BMT Pahlawan yaitu: (1) amanah, jujur, disiplin

dan selalu berusaha menepati janji, (2) melakukan sholat lima waktu/ke masjid dan ikut berjamaah yasiin, tahlil dll, (3) mempunyai nama baik dilingkungannya, (4) menabung secara teratur dan terus menerus, (5) membayar zakat/infaq/sedekah dari sebagian pendapatan untuk orang banyak, dan (6) membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin.

Hal ini diperkuat oleh teori Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, calon peminjam tidak boleh berpredikat penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam/nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu, upaya “penyidikan” tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya. (Fidaus dan Maya, 2009)

b. Implementasi *Capital* pada Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

Capital merupakan asset yang dimiliki anggota, jika seseorang memiliki *capital* yang kurang memenuhi kriteria dari pembiayaan maka akan diragukan ketika orang tersebut diberikan pembiayaan. Hal ini karena asset seseorang mencerminkan usaha dan pendapatan orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika anggota memiliki *capital* yang baik diharapkan nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya. Karena dari *capital* dapat pula mencerminkan kemampuan anggota menyelesaikan pembiayaan.

Menurut Ismail, modal merupakan sejumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang disertakan calon anggota dalam pembiayaan akan semakin menyakinkan perbankan maupun lembaga keuangan akan keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan. (Ismail, 2011) *Capital* yang dimaksudkan di BMT Istiqomah yaitu ketersediaan modal awal anggota sebelum mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini yang dinilai adalah sebagai berikut: (1) kepemilikan asset/kekayaan yang berupa tanah, rumah atau barang dagangan dan lain sebagainya, (2) dilihat dari kondisi usaha/pekerjaan seberapa besar keuntungan yang memiliki usaha anggota, dan (3) survei juga dilihat dari kondisi umum anggota dan lain-lain.

Pada BMT Pahlawan pun tidak jauh berbeda penilaian yang dilakukan oleh karyawan BMT Pahlawan terhadap *capital* yang dimiliki oleh anggota atau calon anggota yaitu sebagai berikut: (1) memiliki asset usaha berupa; tanah, rumah atau barang dagangan, (2) memiliki tabungan, (3) tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan, dan (4) pembiayaan dipergunakan untuk modal sendiri atau pembelian barang. Menurut Kasmir, menyatakan bahwa semakin besar modal semakin tinggi kesungguhan calon nasabah pembiayaan. Penilaian atas besarnya modal sendiri ini penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan.

c. Implementasi *Collateral* pada Resiko Akad Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Collateral merupakan asset anggota yang dijadikan jaminan kepada BMT apabila anggota tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya, maka pihak BMT berhak untuk menyita dan melelang asset tersebut. Ketika ada *collateral* dari anggota maka BMT berharap anggota bisa menyelesaikan pembiayaannya agar asset yang dijadikan jaminan tidak dilelang. Hal ini

karena pihak BMT juga tidak menginginkan adanya pelelangan. Namun apabila pihak anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya maka dengan terpaksa pihak BMT melakukan pelelangan tersebut untuk menutup kekurangan angsuran anggota.

Menurut Bambang Riano Rustam, jaminan adalah hak atas kekuasaan benda berwujud dan tidak berwujud yang diserahkan kepada lembaga keuangan sebagai *second way out* untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila tidak bisa melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. (Rustam, 2013) Adapun *collateral* yang digunakan di BMT Istiqomah antara lain: (1) tanah/rumah, (2) mobil, (3) sepeda motor, (3) tabungan/deposito, dan (4) personal *guarate*. Selanjutnya *collateral* yang digunakan di BMT Pahlawan yaitu: (1) suami/isteri keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan, (2) memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman seperti motor, mobil dan lain sebagainya, dan (3) ada pihak lain yang ikut menjaminkan pembiayaan.

Untuk menguatkan *collateral*, menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal penilaian dalam aspek ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan di masa depan dan tingkat kemudahan mengkonvensikannya menjadi uang tunai. Pada hakikatnya bentuk *collateral* ini tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dari dua segi yaitu (1) Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan dan (2) Segi yuridis yaitu apakah gunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. (Rustam, 2013)

d. Implementasi *Capacity* pada Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

Capacity adalah kemampuan seseorang untuk membayar dan menyelesaikan pembiayaan yang diajukannya. Apabila seseorang memiliki *capacity* yang tidak baik maka dapat berimbas buruk pada saat diberikan pembiayaan dan tidak tercapainya pembiayaan yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila anggota memiliki karakter yang baik diharapkan anggota tersebut pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya. Dalam implementasi *capacity* atau kemampuan bayar di BMT Istiqomah ini dilihat dari kemampuan riil keuangan dan pendapatan lain-lain.

Menurut Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *capacity* adalah kemampuan dari calon anggota pembiayaan untuk menjalankan usahanya atas dasar rencana yang telah dibuat, termasuk kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban pembayaran pembiayaan dari kegiatan usaha yang dilakukan maupun yang akan dilakukan dalam pembiayaan yang diajukan anggota kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. (Usanti dan Shomad, 2015) Sedangkan menurut Lukman Denda Wijaya, *capacity* adalah penilaian terhadap calon anggota pembiayaan dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan yakni melunasi pokok pembiayaan serta margin sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama. (Lukman Wijaya, 2009)

Adapun implementasi prinsip *capacity* atau kemampuan anggota di BMT Pahlawan yaitu dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut: (1) usaha telah berjalan 2 tahun ke atas dan jenisnya halal menurut syariah, (2) tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri, (3) perkembangan usaha baik keuntungan dalam bentuk % dan mampu untuk membayar kewajiban, dan (4) memiliki hutang ditempat lain. Hal ini diperkuat dengan

pendapat Kasmir, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit/pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

e. Implementasi *Condition* pada Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

Condition adalah keadaan suatu usaha anggota dan prospek kedepan usaha tersebut. Ketika *condition* usaha nasabah baik dan memiliki prospek kedepan yang baik maka diharapkan angsurannya juga akan baik dan lancar. Sebaliknya ketika anggota memiliki *condition* usaha yang tidak baik maka dikhawatirkan setelah berjalannya pembiayaan dan terjadi kebangkrutan pada usaha anggota tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan gagal bayar dan terjadi kredit macet. Menurut Syukri Iska, analisis keadaan atau proyek usaha (*condition*) adalah aturan untuk mengetahui prospek suatu usaha yang akan dibiayai yang meliputi perdagangan yang berasal dari bahan baku (pembekal), pengelolaan, pemasaran (pembeli). (Syukri Iska, 2014)

Dalam hal ini petugas BMT Istiqomah menyurvei status social ekonomi anggota apakah selama menjalankan usahanya anggota melanggar adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat atau justru lingkungan mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota selama ini. Petugas juga melihat apakah pengaruh sikon ekonomi mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota. Sedangkan implementasi prinsip *condition* di BMT Pahlawan tidak jauh berbeda dengan BMT Istiqomah yaitu sebagai berikut: (1) adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung, dan (2) kondisi lingkungan mendukung.

Untuk menguatkan pernyataan di atas, Kasmir berpendapat bahwa analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variable makro yang meliputi perusahaan baik variable regional, nasional, maupun internasional. Pada umumnya variable yang diperhatikan adalah variable ekonomi akan tetapi tidak terlepas juga lembaga keuangan perlu memperhatikan variable lainnya seperti kondisi politik, undang-undang yang sedang berlaku dan lain-lain. (Abdullah, 2004) Dalam menilai aspek ini hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing.

4. Kesimpulan

Hasil temuan *character* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan hampir sama dalam hal implementasi *character* dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua BMT tersebut sama-sama menggunakan prinsip *character*. Namun dalam implementasinya di BMT Istiqomah lebih fleksibel dalam melakukan survey sedangkan di BMT Pahlawan lebih detail dan sudah memiliki tolak ukur khusus untuk karakter calon anggota. Adapun perbedaannya jika di BMT Pahlawan ada penilaian tentang aktivitas keagamaan dari anggota, namun di BMT Istiqomah tidak ada karena di sana hanya melihat berdasarkan pengakuan keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat.

Hasil temuan *capital* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan pada dasarnya sama-sama menilai calon anggota berdasarkan *capital* yang dimilikinya. Namun di BMT Pahlawan memiliki persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan BMT Istiqomah hal ini karena calon anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan harus mencantumkan tabungannya apabila calon anggota memiliki tabungan. Adapun resiko yang ada pada prinsip *capital* di BMT yaitu resiko telat bayar hingga macet bayar. Jadi *capital* disini digunakan sebagai penilaian atau untuk berjaga-jaga apabila suatu saat ada anggota yang telat bayar.

Hasil temuan *collateral* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan perbedaannya di BMT Pahlawan suami, istri, dan keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. Sedangkan di BMT Istiqomah penilaian *collateral* hanya mencakup tanah/rumah, mobil, sepeda motor, tabungan/deposito, dan personal *guarante*. Dalam memberikan pembiayaan BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan mensyaratkan adanya jaminan karena jaminan ini berhubungan dengan resiko berupa kemungkinan terjadinya penunggakan atau kredit macet yang mengakibatkan dana tidak produktif atau menjadi hilang sama sekali.

Hasil temuan *capacity* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan tentang implementasi *capacity* pada intinya sama yaitu melihat pendapatan anggota tiap bulannya agar dapat diketahui layak tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan. Dalam implementasi *capacity* di BMT Istiqomah dilihat dari kemampuan riil keuangan dan pendapatan lain-lain. Adapun implementasi *capacity* di BMT Pahlawan yaitu dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut: (1) usaha telah berjalan 2 tahun ke atas dan jenisnya halal menurut syariah, (2) tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri, (3) perkembangan usaha baik keuntungan dalam bentuk % dan mampu untuk membayar kewajiban, dan (4) memiliki hutang ditempat lain.

Hasil temuan *condition* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu *Condition* usaha anggota sangat mempengaruhi kemampuan anggota untuk menyelesaikan angsurannya. Meskipun awalnya pengembalian pembiayaan lancar, namun ketika terjadi kolaps terhadap usaha nasabah, maka angsurannya juga menjadi tidak lancar bahkan terjadi kemacetan angsuran. Oleh sebab itu, *condition* usaha anggota sangat riskan dan sangat menentukan kelancaran angsuran anggota. Prinsip *condition* yang dinilai BMT Istiqomah antara lain dilihat dari status social ekonomi dan pengaruh situasi dan kondisi ekonomi calon anggota. Sedangkan di BMT Pahlawan lebih menekankan pada keadaan ekonomi atau lingkungan desa yaitu berdasarkan pada adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung dan kondisi lingkungan mendukung.

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang diberikan yaitu: Sebaiknya karyawan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada anggota yang belum memiliki *track record*. Kemudian, sebaiknya para karyawan yang bekerja di BMT Istiqomah dan Pahlawan lebih meningkatkan pemahaman akad murabahah, resiko pembiayaan, dan prinsip 5C. Hal ini agar kinerja karyawan lebih baik lagi, sehingga kemungkinan adanya kredit macet semakin berkurang. Anggota hendaknya meningkatkan kejujuran dan rasa bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga anggota akan selalu berusaha dapat membayar angsuran tepat waktu tanpa harus diingatkan oleh pegawai BMT. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut tentang prinsip 5C pada resiko akad murabahah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Referensi

- Abdullah, Faisal. *Manajemen Perbankan*. Malang: UMM Press, 2004.
- Ali, M. Nizarul. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

- Firdaus, Rachmat. Dkk. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- https://www.researchgate.net/publication/300166830_ANALISIS_PERBANDINGAN_PENERAPAN_MANAJEMEN_RISIKO_PEMBIAYAAN_LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_SYARIAH_STUDI_KASUS_DI_BMT_BERINGHARJO_YOGYAKARTA_DAN_BPRS_MADINA_MANDIRI_SEJAHTERA_YOGYA, diakses 4 Maret 2018.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Indonesi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009.
- SS., Hardanto. *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susilo, Edi, dkk. *Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*. Universitas Islam Indonesia: 2012.
- Usanti, Trisa. Dkk. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Widiyono, Try. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wijaya, Lukman Denda. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009